



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA
SEMARANG DALAM PENGAWASAN TERHADAP
PANGAN YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Nurul Ummi Rofiah
NPM: 201003742018364

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA
SEMARANG DALAM PENGAWASAN TERHADAP
PANGAN YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:


Nurul Ummi Rofiah

NPM: 201003742018364

Mengesahkan

Tim Penguji

Ketua


Mig Irianto Legowo, S.H., M.Si

NIDN: 0610016201

Anggota I

Juhari, S.H., M.Hum
NIDN: 0629036301

Anggota II


Dr. Purwanto, S.H., M.Si
NIDN: 0603046201



ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat guna menjamin terlindunginya masyarakat dari makanan yang berbahaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Semarang dalam pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya? 2) Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Semarang dalam pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya diwujudkan dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya, antara lain: Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang bahan tambahan pangan berbahaya, Kurangnya Sinergitas antara instansi pemerintah yang ada, Minimnya sarana-dan prasarana, Penerapan Undang-Undang dan lemahnya Penegakan hukum

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Kota Semarang, Pengawasan, Pangan, Bahan Berbahaya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Bahan Tambahan Pangan	10
1. Pengertian Pangan	10

2. Bahan Tambahan Pangan	11
3. Penggolongan dan Jenis-Jenis Bahan Tambahan Pangan	15
 B. Tinjauan Khusus tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan di Bidang Pangan	21
1. Pengertian Tanggung Jawab	21
2. Tanggung Jawab dalam Pengaturan Bahan Tambahan Pangan	23
3. Pengertian Pengawasan	28
4. Prinsip dan Tujuan Pengawasan,	31
5. Jenis Pengawasan	32
 BAB III : METODE PENELITIAN	35
a. Tipe Penelitian	35
b. Spesifikasi Penelitian	35
c. Sumber Data	36
d. Metode Pengumpulan Data	36
e. Metode Penyajian Data	38
f. Metode Analisis Data	39
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Semarang dalam Pengawasan terhadap Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya	40

2. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kota Semarang	
Dalam Pengawasan terhadap Pangan yang Mengandung	
Bahan Berbahaya dan Cara Mengatasi Hambatan	
Tersebut	65
BAB IV : PENUTUP	
(1) Kesimpulan	71
(2) Saran	72
Daftar Pustaka	